



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 971.11 / 615 tahun 2017

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA KELURAHAN SELAKU
PENANGGUNG JAWAB PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KELURAHAN
YANG BERKINERJA BAIK TAHUN 2017
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Lurah memiliki peran strategis dalam rangka Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tingkat kelurahan, sehingga perlu memberikan penghargaan kepada Kepala Kelurahan Selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat kelurahan yang berkinerja baik tahun 2017 di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

2

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Kepala Kelurahan Selaku Penanggungjawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat kelurahan yang berkinerja baik Tahun 2017 di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian penghargaan kepada Lurah Selaku Penanggungjawab Penagihan tingkat kelurahan yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa hadiah uang tunai.
- KETIGA : Pemberian penghargaan kepada Lurah Selaku Penanggungjawab Penagihan tingkat kelurahan yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditentukan berdasarkan pada jangka waktu pencapaian prosentase minimal penerimaan PBB-P2 Tahun 2017 sebesar 85% dari ketetapan yang ada, yang dihitung mulai dari tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterima sampai dengan 30 September 2017.
- KEEMPAT : Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah uang tunai kepada Lurah Selaku Penanggungjawab Penagihan tingkat kelurahan yang berkinerja baik, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bulan Januari 2017 : 12 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2017 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
 - b. Bulan Pebruari 2017 : 11 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2017 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
 - c. Bulan Maret 2017 : 10 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2017 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
 - d. Bulan April 2017 : 9 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2017 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
 - e. Bulan Mei 2017 : 8 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2017 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

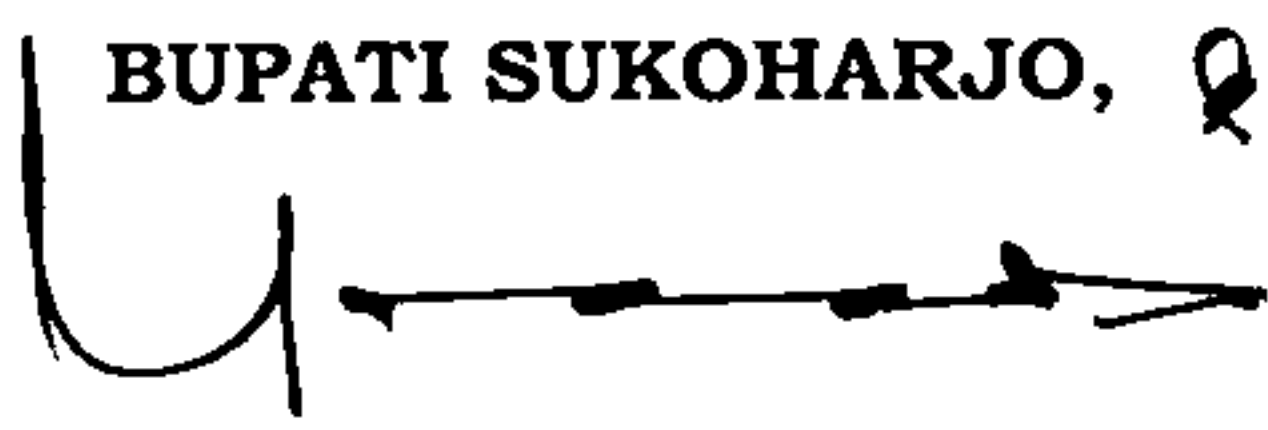
- f. Bulan Juni 2017 : 7 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2017 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
- g. Bulan Juli 2017 : 6 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2017 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
- h. Bulan Agustus 2017 : 5 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2017 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
- i. Bulan September 2017 : 4 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2017 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

KELIMA : Bobot realisasi PBB-2 sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian presentase PBB-P2, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Capaian presentase PBB-P2 : < 10% bobotnya sebesar 0,100
- b. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 10% - < 20% bobotnya sebesar 0,200
- c. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 20% - < 30% bobotnya sebesar 0,300
- d. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 30% - < 40% bobotnya sebesar 0,400
- e. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 40% - < 50% bobotnya sebesar 0,500
- f. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 50% - < 60% bobotnya sebesar 0,600
- g. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 60% - < 70% bobotnya sebesar 0,700
- h. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 70% - < 80% bobotnya sebesar 0,800
- i. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 80% - < 90% bobotnya sebesar 0,900
- j. Capaian presentase SPPT : $\geq$ 80% - < 90% bobotnya sebesar 1,000

- KEENAM** : Bobot realisasi SPPT sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian presentase SPPT, ditetapkan sebagai berikut :
- Capaian presentase SPPT : $< 15\%$ bobotnya sebesar 0,143
 - Capaian presentase SPPT : $\geq 15\% - < 30\%$ bobotnya sebesar 0,286
 - Capaian presentase SPPT : $\geq 30\% - < 45\%$ bobotnya sebesar 0,429
 - Capaian presentase SPPT : $\geq 45\% - < 60\%$ bobotnya sebesar 0,571
 - Capaian presentase SPPT : $\geq 60\% - < 75\%$ bobotnya sebesar 0,714
 - Capaian presentase SPPT : $\geq 75\% - < 85\%$ bobotnya sebesar 0,857
 - Capaian presentase SPPT : $\geq 85\% - < 100\%$ bobotnya sebesar 1,000
- KETUJUH** : Indek PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan perkalian antara presentase realisasi PBB-P2 dan presentase realisasi SPPT.
- KEDELAPAN** : Hadiah uang tunai untuk Lurah Selaku Penanggungjawab Penagihan tingkat kelurahan yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, ditetapkan dan diberikan pada tahun anggaran berjalan.
- KESEMBILAN** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.
- KESEPULUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 November 2017

BUPATI SUKOHARJO, 
WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

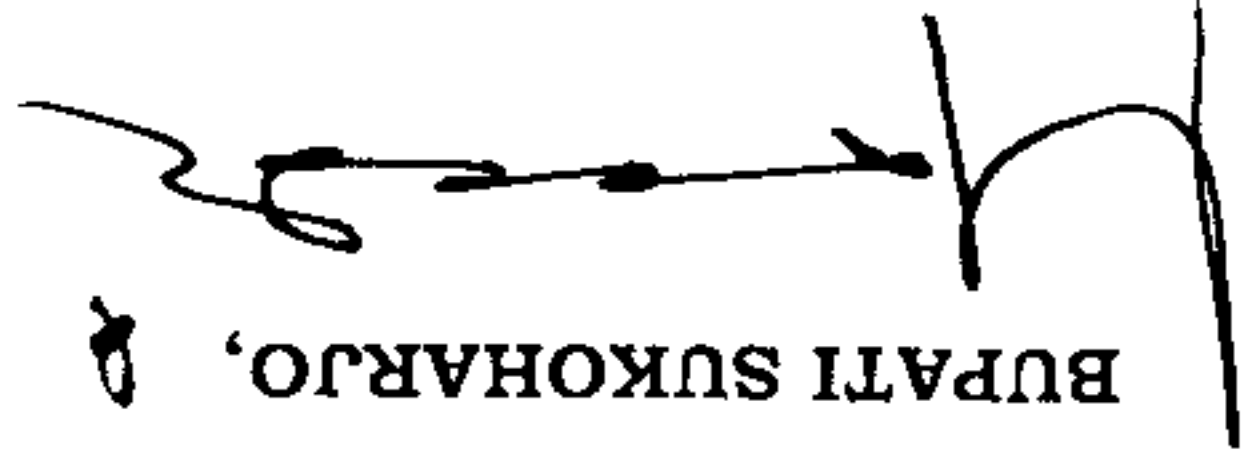
- Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN UNTUK KEPALA KELURAHAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KELURAHAN YANG BERKINERJA BAIK TAHUN 2017
 DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PENANGGUNG JAWAB PENAGIHAN PBB-P2	BESARNYA PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	KEC. SUKOHARJO	1 KENEP	LURAH KENEP	Rp. 2.516.000	MENCAPAI > 85% BULAN SEPTEMBER 2017
		2 BANMATI	LURAH BANMATI	Rp. 19.199.000	MENCAPAI > 85% BULAN AGUSTUS 2017
		3 MANDAN	LURAH MANDAN	Rp. 6.602.000	MENCAPAI > 85% BULAN SEPTEMBER 2017
		4 BEGAJAH	LURAH BEGAJAH	Rp. 4.024.000	MENCAPAI > 85% BULAN SEPTEMBER 2017
		5 GAYAM	LURAH GAYAM	Rp. 10.753.000	MENCAPAI > 85% BULAN SEPTEMBER 2017
		6 JOHO	LURAH JOHO	Rp. 8.062.000	MENCAPAI > 85% BULAN SEPTEMBER 2017
		7 JETIS	LURAH JETIS	Rp. 22.942.000	MENCAPAI > 85% BULAN SEPTEMBER 2017
		8 COMBONGAN	LURAH COMBONGAN	Rp. 3.455.000	MENCAPAI > 85% BULAN SEPTEMBER 2017
		9 KRIWEN	LURAH KRIWEN	Rp. 1.974.000	MENCAPAI > 85% BULAN SEPTEMBER 2017
		10 BULAKAN	LURAH BULAKAN	Rp. 2.775.000	MENCAPAI > 85% BULAN SEPTEMBER 2017
		11 DUKUH	LURAH DUKUH	Rp. 5.644.000	MENCAPAI > 85% BULAN SEPTEMBER 2017
		12 SONOREJO	LURAH SONOREJO	Rp. 3.533.000	MENCAPAI > 85% BULAN SEPTEMBER 2017

BUPATI SUKOHARJO,

 WARDJOYO WILAYA